



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Jln. Jenderal Sudirman KM. 9 No. 100,
☎ : (0564) 21049 Fax (0564) 2020942 Kode Pos 78511
Laman : <http://dprd.sanggau.go.id>, E-mail : dprd@mail.sanggau.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA

- Hari : Selasa
- Tanggal : 23 Juni 2026
- Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Lantai III DPRD Kabupaten Sanggau
- I. Jenis Rapat : Paripurna
- II. Sifat Rapat : Terbuka
- III. Acara : Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-1 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Bupati Sanggau Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2026.
- IV. Pimpinan Rapat :
1. Nama : Hendrikus Hengki, S.T
2. Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
- V. Sekretaris Rapat :
1. Nama : Ignatius Irianto, S.Sos, M.Si
2. Jabatan : Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
- VI. Jumlah Anggota : 40 Orang
- VII. Anggota yang Hadir : 31 Orang

Terlampir Daftar Hadir

- IX. Undangan Rapat : ***Terlampir Daftar Hadir***
- X. Jalannya Rapat :

Sambutan :

Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-1 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Bupati Sanggau Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2026.

Pembawa Acara :

Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau memasuki ruangan rapat dan langsung menuju tempat yang telah disediakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat Paripurna Hari Ini Selasa, tanggal 23 Juni 2026 segera dimulai dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Bapak Hendrikus Hengki, S.T.

Dengan hormat kepada Bapak Hendrikus Hengki, S.T. dipersilahkan.

Pimpinan rapat :

Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-1 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, dilaksanakan hari ini Selasa, tanggal 23 Juni 2026.

Sebelum rapat paripurna ini kami buka secara resmi perlu kami pertanyakan: "Apakah masih ada anggota dewan yang belum menandatangani daftar hadir?"

Anggota Dewan :

----- Pas -----

Pimpinan rapat :

Kepada anggota dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

Berdasarkan daftar hadir, rapat paripurna hari ini dihadiri sebanyak 31 orang dari 40 anggota DPRD Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan Pasal 124 Ayat (1) Huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, maka kuorum telah tercapai.

Maka dengan ini Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-1 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau kami nyatakan secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

----- Ketuk Palu Satu Kali -----

Pimpinan Rapat :

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dalam bimbingan dan petunjuk-Nya serta diberi kemudahan sehingga rapat paripurna ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Untuk itu marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Ropina, S.Pd. SD Kepada Saudari Ropina, S.Pd. SD kami persilahkan.

Hadirin dimohon berdiri.

Ropina, S.Pd.SD :

----- Menuju Podium untuk Memimpin Doa – Selesai -----

Pimpinan Rapat :

Hadirin dimohon duduk kembali.

Kepada Saudari Ropina, S.Pd. SD kami ucapkan terima kasih.

Saudara Sekretaris Dewan apakah ada surat masuk?

Sekretaris DPRD :

----- Tidak Ada -----

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Sekretaris Dewan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom

Salve

Om Swastiastu;

Namo Buddhaya;

Salam Kebajikan;

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata;

Tutuh Nya Tiop, Akal Nya Midop;

Yang saya hormati:

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau

Saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau

Saudara Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

Saudara-saudara Pimpinan Parpol, Perwakilan Organisasi Wanita, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat

Saudara-saudara wartawan dan para undangan dan hadirin yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-1 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati Sanggau terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026.

Adapun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026 tersebut, adalah:

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa peraturan daerah dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.

Sebelum rancangan peraturan daerah ini ditetapkan menjadi peraturan daerah, dilakukan pembahasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Untuk lebih mengetahui latar belakang penyusunan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2026 Tersebut, marilah kita Bersama-sama mendengar dan menyimak penyampaian penjelasan Bupati sanggau terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Sanggau Usulan Eksekutif Tahun 2026 yang akan disampaikan oleh saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

Pembawa Acara :

Penyampaian penjelasan Bupati Sanggau terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026.

Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Bapak Drs. Aswin Khatib, M.Si, dipersilahkan.

Drs. Aswin Khatib, M.Si :

Penjelasan Bupati Atas Rancangan Perda Kabupaten Sanggau Tahun 2026

Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikanadil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata

Tutuh Nya' Tiop, Akal Nya' Midopyang Saya Hormati :

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau; Saudara dan Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Sanggau;

Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, dan Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau; Serta

Undangan dan hadirin yang berbahagia.Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dan bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, dengan agenda Penjelasan Bupati atas Rancangan Perda Kabupaten Sanggau Tahun 2026 sebagai berikut:

Rancangan Perda tentang Izin Membuka Tanah Negara;

Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

Rancangan Perda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Sehubungan dengan itu, maka perkenankan saya untuk menyampaikan gambaran dan penjelasan umum terhadap tiga Rancangan Perda Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

I. Pertama, Rancangan Perda Tentang Izin Membuka Tanah Negara

Penyusunan Rancangan Perda ini merupakan langkah strategis dan responsif dari Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan tata kelola pertanahan yang semakin kompleks di wilayah Kabupaten Sanggau.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dalam penerbitan izin membuka tanah.Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) hadir sebagai instrumen administrasi daerah untuk mencatat, menata, dan mengendalikan pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pengajuan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.Kabupaten Sanggau sebagai wilayah yang tengah berkembang menunjukkan dinamika pemanfaatan lahan yang sangat tinggi, baik untuk kepentingan hunian, pertanian, perkebunan, maupun berbagai kegiatan usaha lainnya. Perkembangan ini tentu menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius dalam tata kelola pertanahan.Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak bidang tanah negara yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara fisik dalam jangka waktu yang lama, namun belum didukung oleh administrasi penguasaan tanah yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Ketidakjelasan asal-usul dan penguasaan tanah ini kerap memicu sengketa dan konflik pertanahan di tengah masyarakat.Selain itu keterbatasan data dan peta pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah hingga saat ini menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib dan akuntabel. Kita masih menghadapi kesulitan dalam melakukan verifikasi batas-batas tanah secara presisi dan terintegrasi, mengingat kewenangan tersebut

sangat erat kaitannya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. Berangkat dari kondisi riil tersebut, maka penyusunan Rancangan Perda ini menjadi sangat penting dan strategis. Perda ini diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan pertanahan yang kita hadapi saat ini. Melalui Perda ini, kita memulai langkah awal menuju tertib administrasi pertanahan melalui sistem pendataan perizinan, verifikasi lapangan, pengumuman publik, dan pengendalian pemanfaatan tanah negara. Izin yang diterbitkan nantinya akan menjadi dasar pendataan dan pencatatan administratif bagi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, data dari penerbitan IMTN akan menjadi sumber informasi pertanahan daerah yang dapat dikoordinasikan dan disinergikan dengan instansi yang berwenang di bidang agraria dan pertanahan sesuai kewenangan masing-masing. Sehingga secara bertahap, basis data pertanahan di Kabupaten Sanggau akan semakin lengkap, akurat, dan terdigitalisasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah optimis bahwa ke depan tata kelola pertanahan di Kabupaten Sanggau akan semakin tertib, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

II. Kedua, Rancangan Perda Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Seiring dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk terus melakukan penyesuaian regulasi agar pelaksanaan pengelolaan aset daerah dapat berjalan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Rancangan Perda ini diajukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya regulasi baru dari Pemerintah Pusat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyelarasan ini sangat krusial dilakukan guna mengadopsi berbagai penyempurnaan norma, terutama yang berkaitan dengan tata cara penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Selain itu, aturan terbaru memberikan ruang bagi optimalisasi aset daerah untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan dilakukannya penyesuaian Perda ini, Pemerintah Kabupaten Sanggau diharapkan memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif dalam menginventarisasi, mengamankan, dan mendayagunakan seluruh aset daerah yang kita miliki. Pengelolaan aset yang optimal bukan hanya sekadar untuk memenuhi standar pelaporan opini pemeriksaan keuangan, tetapi juga agar barang milik daerah benar-benar memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

III. Ketiga, Rancangan Perda Tentang Perubahan Keempat Atas Perda Kab. Sanggau

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Pada prinsipnya pembentukan Rancangan Perda ini merupakan langkah strategis dan respons cepat Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan dinamika regulasi di tingkat pusat, terkhusus dengan telah ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyesuaian ini dilakukan agar kapasitas, kelembagaan, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau semakin solid, adaptif, dan responsif terhadap potensi serta risiko kebencanaan di wilayah Kabupaten Sanggau. Terbitnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 membawa konsekuensi langsung terhadap kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana di daerah karena terdapat beberapa pembaruan paradigma penanggulangan bencana dan penataan struktur organisasi yang harus segera diimplementasikan. Permendagri ini mengamanatkan adanya restrukturisasi yang cukup mendasar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tidak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau yang memiliki karakteristik geografis dengan potensi dan risiko kerawanan bencana yang cukup tinggi. Melalui transformasi kelembagaan ini, struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan disesuaikan agar mampu berfungsi lebih optimal, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, maupun penanganan kedaruratan. Dengan perangkat yang lebih kuat dan mandiri, diharapkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana akan berjalan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Lebih lanjut dalam Pasal 25 Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 juga diatur mengenai batas waktu penyesuaian pelaksanaan pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Permendagri ini berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan Perda ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dan harus segera diprioritaskan.

PENUTUP
Saudara Pimpinan, dan Anggota DPRD yang terhormat,
Saya menyadari bahwa peran legislatif sangat strategis dalam proses pembahasan ini. Oleh karena itu, saya memohon masukan, saran, dan dukungan dari Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sanggau agar ketiga Rancangan Perda ini dapat dibahas secara efektif, disetujui bersama, dan disahkan menjadi Peraturan Daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saudara Pimpinan, dan Anggota DPRD yang terhormat, serta undangan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian pengantar atau penjelasan terhadap ketiga Rancangan Perda Tahun 2026 yang dapat saya sampaikan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sanggau yang bermanfaat dalam mewujudkan Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan. Sekian dan terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Santi Santi Santi Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikanadil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata
Tutuh Nya' Tiop Akal Nya' Midop

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau yang telah menyampaikan penjelasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026.

Pembawa Acara :

Selanjutnya penyerahan secara simbolis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026 dari Bupati Sanggau kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau.

Dengan hormat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau dan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau untuk menempati tempat yang telah disediakan.

Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau dan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau dipersilahkan untuk kembali ke tempat semula.

Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.

Dengan hormat kepada Bapak Hendrikus Hengki, S.T dipersilahkan.

Pimpinan Rapat :

Demikianlah penyampaian penjelasan Bupati Sanggau terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026.

Selanjutnya kepada fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, kami persilahkan untuk mempelajarinya sebagai bahan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sanggau dalam rapat paripurna berikutnya, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 pukul 09.00 WIB, dalam Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-2 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sanggau terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026, di ruang rapat paripurna ini.

Sehubungan dengan jadwal tersebut kami harapkan kehadiran Saudara Bupati Sanggau beserta jajarannya dan undangan lainnya untuk hadir kembali dalam rapat paripurna tersebut. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disampaikannya penjelasan Bupati Sanggau terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau usulan eksekutif tahun 2026, maka berakhir pula acara rapat paripurna pada hari ini.

Akhirnya kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sanggau mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara rapat paripurna pada hari ini.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa maka Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-1 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau secara resmi kami nyatakan ditutup.

----- Ketuk Palu 3 Kali -----

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sanggau
Ketua,
Ttd
Hendrikus Hengki, S.T

Pembawa Acara :

Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sanggau, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau berkenan meninggalkan ruang rapat.

Demikianlah rangkaian acara Rapat Paripurna Ke-9 Hari Ke-1 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Dipersilahkan kepada Bapak/Ibu anggota DPRD dan undangan lainnya untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan Rapat,
ttd

HENDRIKUS HENGKI, S.T

Sekretaris Rapat,
ttd

IGNATIUS IRIANTO,S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681113 198903 1 003